



## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Orang Pribadi Usaha Eceran di KPP Pratama Kupang

Marsela Naiobe<sup>1\*</sup>, Yohanes Demu<sup>2</sup>, Siprianus G. Tefa<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [Sellanaiobe@gmail.com](mailto:Sellanaiobe@gmail.com)\*

**Abstract.** *The aim of this research is to determine the effect of tax compliance, tax supervision, tax audit on income tax revenue of individual taxpayers engaged in retail business at KPP Pratama Kupang partially and simultaneously. The data analysis technique used in this research is a multiple linear analysis technique. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires offline and online. The sample used in this research was 100 individual retail business taxpayers registered with KPP Pratama Kupang. The results of this research show that partially, tax compliance, tax supervision, and tax audit have an impact on income tax revenue of individual retail business taxpayers. Meanwhile, simultaneously the variable of tax compliance, tax supervision, and tax audit together have a impact on income tax revenue of individual retail business taxpayers.*

**Keywords:** *Individual Income Tax Revenue; Tax Audit; Tax Compliance; Tax Supervision*

**Abstrak** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran pada KPP Pratama Kupang secara parsial dan simultan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *offline* dan *online*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi pelaku usaha eceran yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran. Sedangkan simultan variabel kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Eceran; Pemeriksaan Pajak; Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Pengawasan Pajak

### 1. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak penghasilan khususnya yang berasal bidang perdagangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan dari bidang perdagangan ini juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Estro, 2020). Menurut Darussalam, (2014) kepatuhan wajib pajak masih rendah dikarenakan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha eceran ada yang belum mengerti dan paham tentang perhitungan penerimaan pajak penghasilan. Yang kedua pengawasan perpajakan. Menurut Aprilia, dkk (2013) diantaranya yaitu kurangnya pengawasan perpajakan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dikarenakan minimnya sosialisasi dan sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak seimbang dengan jumlah

pelaku usaha. Selanjutnya yang ketiga pemeriksaan pajak, menurut Darussalam (2014), kurang efektifnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga peluang meningkatnya perkembangan pajak yang semakin besar.

Sistem perdagangan yang terjadi yang awalnya dilakukan secara konvensional sekarang ini berkembang menjadi sistem perdagangan secara elektronik. Pertumbuhan ini di dorong oleh penetrasi internet yang semakin luas, perubahan gaya hidup, dan kemajuan teknologi. jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dapat menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan perdagangan (Ahdiat, 2024).

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di KPP Pratama Kupang Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah WP Yang Terdaftar	Jumlah WP Yang Melapor SPT	Jumlah Yang Tidak Melapor SPT	Kepatuhan (%)
2019	5.331	1.194	4.137	22,4%
2020	7.160	1.946	5.214	27,2%
2021	8.876	2.023	6.853	22,8%
2022	11.465	3.677	7.788	32,1%
2023	14.161	2.794	11.367	19,7%

**Sumber: KPP Pratama Kupang, 2024**

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Kupang yang masih belum stabil dan sering mengalami perubahan, dimana pada tahun 2022 memiliki tingkat kepatuhan sebesar 32,1% dan tahun 2023 tingkat kepatuhannya sebesar 19,7%. Dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah ini tidak seimbang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT. Penurunan tingkat kepatuhan menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban dalam melapor pajak penghasilannya.

Berdasarkan data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di ketahui bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran mengalami perubahan selama setiap periode. Dimana, terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 3,56%, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,82%. Sedangkan terjadi penurunan lagi di tahun 2023 sebesar 6%. Hal ini disebabkan karena wajib pajak pelaku usaha tidak sadar akan kewajiban dalam melapor pajak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang tentunya menjadi tantangan bagi KPP Pratama Kupang untuk terus memberikan pelayanan yang optimal untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 402/KMK.03/2002 tentang pengenaan pajak penghasilan

atas usaha orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku usaha di KPP Pratama Kupang tergolong masih rendah.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap usahawan eceran yang dapat dilakukan oleh DJP adalah ekstensifikasi dari data eksternal maupun internal. Berdasarkan Surat Edaran DJP Nomor SE-39/PJ/2015, Ekstensifikasi yang dilakukan oleh DJP adalah dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Dana dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha guna memenuhi kewajiban perpajakannya (Lathifa, 2024). Pelaksanaan pengawasan pajak pada KPP Pratama Kupang, dimana pengawasan perpajakannya masih belum mendetail sesuai klasifikasi yang ditentukan (Aprilia, dkk 2013). Hal tersebut karena kurangnya SDM yang kompeten dalam artian jumlah pegawai bagian pengawasan masih sedikit sehingga dalam hal pelaksanaan pengawasan kepada wajib pajak tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sari, 2015).

Upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dapat dilihat dari seberapa efektif fiskus dalam melakukan setiap tahapan pengawasan perpajakan (Dewi, 2014). Upaya dalam melakukan efektifan fiskus dalam melakukan pengawasan tidak serta merata membuat wajib pajak patuh dalam melapor pajak penghasilan, perlu untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya membutuhkan waktu kurang lebih delapan bulan untuk setiap SP2, hal ini menuntut petugas pemeriksa untuk menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu (Anggraini & Musadieq, 2016). Maka untuk mendorong keefektifan kinerja dari aparatur pajak, DJP ini dilakukan dalam rangka perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis sebagaimana tercantum dalam PMK RI Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP). Perubahan ini berisi tentang pengalihan fungsi *account representative* (Gunawan, 2016).

Didasari oleh bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku usaha masih rendah mengenai pelaporan penerimaan pajak penghasilannya, pentingnya pegawai pajak dalam mengawasi dan memeriksa perpajakan dalam hal ini pelayanan *account representative* dalam melakukan pelayanan terhadap pemeriksaan dan pengawasan perpajakan serta pembinaan kepatuhan wajib pajak dalam menaati aturan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kupang

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Menurut Sugiyono (2013:57) survey merupakan bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari data penduduk, fenomena, dan menentukan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah

ditentukan. Akan tetapi pada penelitian ini peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha eceran dengan panduan kuesioner.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Dimana peneliti memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, setelah itu dianalisis menggunakan menggunakan aplikasi atau program SPSS 16 (*statistical package for the social sciences*).

### 3. HASIL PENELITIAN

#### Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengawasan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku Usaha Eceran Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kupang

Data survey yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha eceran yakni dengan memberikan daftar pertanyaan kuesioner secara langsung dan secara tidak langsung (*online*) melalui *google form* kepada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha eceran yang terdaftar di KPP Pratama Kupang pada tahun 2019-2023 terdapat 65 responden yang mengisi kuesioner yang dibagikan.

#### Statistik Deskriptif

Tabel 2.Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN WP	65	21	30	25.09	2.059
PENGAWASAN PAJAK	65	19	31	24.55	2.437
PEMERIKSAAN PAJAK	65	19	35	28.65	3.281
PENERIMAAN PPh	65	18	30	24.94	3.005
Valid N (listwise)	65				

Sumber: data diolah, 2024

#### Pengujian Instrument

##### Uji Validitas Data

Tabel 3.Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha (X1)	P1	0,402	0,244	Valid
	P2	0,499	0,244	Valid
	P3	0,418	0,244	Valid
	P4	0,532	0,244	Valid
	P5	0,483	0,244	Valid

Pengawasan Pajak (X2)	P6	0,494	0,244	Valid
	P1	0,359	0,244	Valid
	P2	0,407	0,244	Valid
	P3	0,318	0,244	Valid
	P4	0,425	0,244	Valid
	P5	0,399	0,244	Valid
	P6	0,306	0,244	Valid
Pemeriksaan Pajak (X3)	P1	0,254	0,244	Valid
	P2	0,578	0,244	Valid
	P3	0,704	0,244	Valid
	P4	0,741	0,244	Valid
	P5	0,654	0,244	Valid
	P6	0,724	0,244	Valid
	P7	0,672	0,244	Valid
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	P1	0,634	0,244	Valid
	P2	0,703	0,244	Valid
	P3	0,657	0,244	Valid
	P4	0,502	0,244	Valid
	P5	0,545	0,244	Valid
	P6	0,735	0,244	Valid

Sumber: Lampiran 4-Uji Validitas, 2024

Berdasarkan kriteria diatas maka semua instrument r hitung lebih besar dari 0,244 (>0,244) maka semua variabel penelitian dinyatakan valid

## Uji Reabilitas

Tabel 4.Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Reability Coefficient	Cronbacch Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha (X1)	6 Pernyataan	0,709	0,60	Reliable
Pengawasan Pajak (X2)	6 Pernyataan	0,755	0,60	Reliable
Pemeriksaan Pajak (X3)	7 Pernyataan	0,808	0,60	Reliable
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	6 Pernyataan	0,686	0,60	Reliable

Sumber: Lampiran 5-Uji Reabilitas, 2024

Menurut Sugiyono, (2013:184) menyatakan bahwa suatu instrument dikatakan reliabel bila koefisien reabilitasnya (*Cronbach's Alpha*) minimal 0,60 atau >0,60.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Tabel 5.Hasil Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	65
Asymp. Sig. (2-tailed)	.927

Sumber: Lampiran 6 - Uji Asumsi Klasik, 2024

Menurut Ghozali, (2011:154) jika nilai signifikansinya dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*  $>0,05$ , maka asumsi tersebut dinyatakan terpenuhi.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients<sup>a</sup>


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha	.635	1.575
	Pengawasan Pajak	.570	1.755
	Pemeriksaan Pajak	.590	1.696

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

**Sumber: Lampiran 6-Uji Asumsi Klasik 2024**

Nilai *tolerance* Ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

### Uji Heteroskedasitas



**Gambar 1. Uji Heteroskedasitas**

**Sumber: Lampiran 6- Uji Asumsi Klasik, 2024**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data tersebar tanpa memiliki pola tertentu yang mengindikasikan tidak terjadinya heteroskedasitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	2.394	.672
	Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha	.129	.032
	Pengawasan Pajak	-.097	.028
	Pemeriksaan Pajak	.757	.021

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

**Sumber: Lampiran 7 -Uji Hipotesis, 2024**

Persamaan regresi linear berganda dengan tiga variabel independent adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2.394 + 0,129X_1 + (-0,097X_2) + 0,757X_3 + e$$

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Variabel	Thitung	Sig
X1	4,065	0,000
X2	-3,428	0,001
X3	36,653	0,000

**Sumber: Lampiran 7 - Uji Hipotesis, 2024**

#### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	398.053	3	132.684	766.271	.000 <sup>a</sup>
	Residual	10.563	61	.173		
	Total	408.615	64			

**Sumber: Lampiran 7-Uji Hipotesis,2024**

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 <sup>a</sup>	.974	.973	.416

**Sumber: Lampiran 4 -Uji Hipotesis, 2024**

Tabel *R Square* membuktikan bahwa pengaruh (X1, X2, dan X3) secara simultan senilai 0,974 atau 97,4%. Mempunyai arti bahwa variabel independent (X1, X2, dan X3) menunjukkan bahwa variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran (Y) sebesar 97,4%.

## 4. PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku Usaha Eceran**

Penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting yakni sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu negara, yang pembiayaan-pembiayaan ini ditentukan oleh kepatuhan pembayaran pajak oleh para wajib pajak pelaku usaha. Dari kondisi ini wajib pajak memenuhi semua kebijakan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. teori legitimasi menurut Suchman (1995) dalam Titisari, (2020:56), yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan organisasi merupakan tindakan yang pantas maupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan pengertian yang dikembangkan di masyarakat. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah kantor/instansi perpajakan, dimana kebijakan yang diterapkan oleh instansi pajak harus sesuai dengan yang diharapkan wajib pajak maupun sebaliknya. Sedangkan menurut teori TPB yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Afrianty (2021:25) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pelaku usaha dilihat dari sisi psikologis.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai signifikansi 0,000 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar  $4,063 > 1,999$ . Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yakni semakin patuh wajib pajak melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran pada KPP Pratama Kupang akan meningkat dimana faktor kepatuhan wajib pajak paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan WP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran pada KPP Pratama Kupang.

### **Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku Usaha Eceran**

Pengawasan kepatuhan wajib pajak merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana undang-undang haruslah jelas, sederhana, dan mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak (Rahayu, 2013:27) Fasilitas pendukung dari dilakukannya pengawasan terhadap pelaku usaha eceran karena untuk mengawasi para wajib pajak pelaku usaha yang melaporkan pajak penghasilannya sesuai dengan kewajibannya dan menjaring para WP pelaku usaha eceran yang masih belum mendaftarkan sebagai wajib pajak (Aprilia dkk, 2013).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua melalui analisis statistik menunjukkan bahwa pengawasan pajak mempunyai nilai signifikansi  $<0,001$  dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,428 > 1,999$ ). Nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel. Berdasarkan hipotesis ini bisa dikatakan bahwa adanya pengaruh signifikan pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah & Angraini, (2021) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi secara signifikan oleh pengawasan pajak karena wajib pajak pelaku usaha eceran yang terus meningkat, hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya agar berkontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang.

## **Pengaruh Pemerisaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku Usaha Eceran**

Penerimaan PPh dapat dipengaruhi oleh faktor kepastian dari peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, yang khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang mana undang-undang yang dibuat haruslah jelas, sederhana dan dapat dimengerti oleh pegawai pajak, maupun oleh WP (Rahayu, 2013:27). Pelaksanaan pemeriksa akan berhubungan dengan penerimaan pajak secara langsung, dimana dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa upaya atau tindakan kecurangan yang dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi ruang bagi WP dalam mengurangi penerimaan PPhnya (Kastolani, 2020).

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga melalui analisis statistik menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel sebesar  $36,653 > 1,999$ . Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Berdasarkan hipotesis ini dapat dikatakan bahwa adanya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kastolani, (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi secara signifikan oleh pemeriksaan pajak karena WP memahami tentang maksud dan tujuan dari dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Kupang.

## **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Eceran, Pengawasan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji  $F$  sebesar 766,271 sedangkan pada  $F$  tabel adalah 2,76 pada taraf signifikansinya 0,05 yang berarti bahwa  $H_4$  diterima. Hasil uji determinasi menunjukkan nilai  $R$  Square sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak mempunyai kontribusi sebesar 97,4% terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran pada KPP Pratama kupang, sisanya 2,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan melibatkan berbagai pihak didalamnya yaitu masyarakat (wajib pajak) dan

pemerintah. Teori TPB dikembangkan oleh Ajzen (1991) dalam Afrianty menggambarkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku, yang mana dapat dipengaruhi oleh sikap, norma, kontrol perilaku. Sedangkan teori legitimasi menggambarkan bahwa pemeriksaan dan pengawasan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah & Angraini, (2021), dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa transaksi *e-commerce* (X1), pengawasan pajak (X2), dan pemeriksaan pajak (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak (Y). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk, (2022) dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh simultan antar variabel edukasi pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan pendekatan kuantitatif maka diperoleh kesimpulan Kepatuhan wajib pajak pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang. Kepatuhan bagi wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kupang membawa dampak positif dalam meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang.

Adanya pengawasan pajak yang baik dari DJP membawa dampak yang positif dalam meningkatkan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang. Adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP dapat membantu otoritas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang terjadi sehubungan dengan pemenuhan hal dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha eceran di KPP Pratama Kupang.

## Saran

1. Bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha eceran dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang optimal dan transparan disesuaikan dengan undang-undang dan asas-asas perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam kepada wajib pajak dan pemerintah guna mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat

## DAFTAR REFERENSI

- Adi Ahdiat. (2024). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi di Indonesia tahun 2023 mencapai 78,19.
- Afrianty. (2021). Theory of Planned Behavior: Mendeteksi intensi masyarakat. Media Global.
- Anggraini, S., & Musadieg, M. I. (2016). Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 5–24.
- Aprilia, A., Astuti, E. S., & Nuzula, N. F. (2013). Penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi di bidang e-commerce (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).
- Darussalam. (2014). Meneropong pajak rezim baru. *Inside Tax*, Edisi 26.
- Dewi, I. A., dkk. (2014). Pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- Estro, D. S. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: Pendekatan vektor autoregressive.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan. (2016). Pengaruh persepsi tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan pada penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
- Kastolani, R. (2020). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- Lathifa. (2024). Dapat SP2DK? Jangan panik, ini tips menanggapi. Pajak Online. <https://www.online-pajak.com/tips-pajak/dapat-sp2dk-jangan-panik-ini-tips-menanggapi>
- Nabilah, Q. G., & Angraini, D. (2021). Pengaruh transaksi e-commerce, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. (2020).

Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal (Cet. 2). Graha Ilmu.

Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 6304–6320.

Titisari, K. (2020). *Up Green CSR: Refleksi edukasi riset CSR dalam pengembangan bisnis*. Gerakan Menulis Buku Indonesia.